



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113

disdik.bekasikota.go.id

E-mail : disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR HASANAH QURANIC SCHOOL

NOMOR : 425.11/ 658 -Disdik.Pem.SD

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Rizqon Hasanah nomor : 043/SK/I/YRG/VIII-2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Rizqon Hasanah
Nama Sekolah	: SD HASANAH QURANIC SCHOOL
Alamat Sekolah	: Jl. H. Awi No.6 RT.03 RW.03
Kelurahan	: Jatiluhur
Kecamatan	: Jatiasih
Nomor Izin Operasional yang lama	: 421.2/09-DPMPTSP.PPJU
Tanggal	: 28 May 2019
Instansi Yang Memberikan Izin	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Hasanah Quranic School.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 21 Januari 2023



Dr. HUN SAEFUL MIKDAR, S.Pd., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19650319 198903 1 005

Tembusan Yth:

1. Plt. Wali Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala BKPSDM Kota Bekasi.



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp : (021) 2210 2950 Fax : (021) 2210 2950
 Website : <http://dpmpptsp.bekasikota.go.id> Email : opd.dpmpptsp@bekasikota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN

NOMOR : 421.2/06-DPMPTSP.PP.BANG

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SD HASANAH QUR'ANIC SCHOOL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
 9. Surat Permohonan dari Yayasan Rizqon Hasanah;
 10. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/2858/Disdik.Dikdas tanggal 20 Maret 2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada Nama : YAYASAN RIZQON HASANAH
 Alamat : Jl. H. Awi No.6 RT.03 RW.03 Kp. Pedurenan
 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
- Untuk : Pendirian Sekolah
 Nama Sekolah : Sekolah Dasar Hasanah Qur'anic School
 Alamat : Jl. H. Awi No.6 RT.03 RW.03 Kp. Pedurenan
 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
- Masa Berlaku : Surat Izin Pendirian Sekolah ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau Perbaikan apabila dipandang perlu.

Segala akibat yang timbul dari diterbitkannya Surat Izin ini menjadi tanggungjawab Pemegang Izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
 Pada Tanggal : 01 APR 2019



19017119



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si
 Pembina Tk.1
 NIP. 19740829 199601 1 001

Tembusan :
 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi